

KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding / MoU)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
DENGAN PONDOK PESANTREN FATHUL HUDA KEBONDALEM
PURWOKERTO**

NOMOR : St. 23 / K / HK. 02.1 / 371 A / 2012

NOMOR : PPFH / 010 / I / 2012

TENTANG
**PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR BACA TULIS AL-QUR'AN
(BTA) DAN PENGETAHUAN PENGAMALAN IBADAH (PPI)**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas (9-01-2012), bertempat di jalan Ahmad Yani Nomor empat puluh A yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag** selaku **KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**, berkedudukan di jalan A. Yani No. 40 A Purwokerto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TRI RACHMIJATI, M.Pd** selaku **PENGASUH UTAMA PONDOK PESANTREN FATHUL HUDA PURWOKERTO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PONDOK PESANTREN FATHUL HUDA KEBONDALEM PURWOKERTO**, berkedudukan di Kebondalem Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 134 Tahun 2008 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Peningkatan Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-qur'an dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah yang di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan Bersama antara Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dengan Pengasuh Utama Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan kerjasama ini adalah untuk menggalang kerjasama dalam Peningkatan Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-qur'an (BTA) dan pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI) bagi mahasiswa STAIN Purwokerto yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Pengembangan Kompetensi Dasar BTA & PPI.
2. Pembahasan Modul BTA & PPI.
3. Diklat Ustadz-Ustadzah Pondok Pesantren.
4. Penyelenggaraan Porseni (Pekan Olahraga dan Seni) Antar Pesantren.
5. Penyelenggaraan Diskusi/Kajian Keislaman Klasik - Kontemporer.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga).
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga).